

PENETAPAN – ALAMAT – TPS
2024

kpt 194 TAHUN 2024, 18 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN NOMOR 194 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN ALAMAT TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN BINTAN PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

ABSTRAK - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pemungutan suara dan memberikan kemudahan pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu menetapkan lokasi Tempat Pemungutan Suara Se-Kabupaten Bintan dan bahwa menindaklanjuti Berita Acara Nomor 093/PL.01-BA/2101/2024 tentang Penetapan Alamat Tempat Pemungutan Suara Se-Kabupaten Bintan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 7 Tahun 2023 Perubahan atas PKPU 7 Tahun 2022; PKPU No. 25 Tahun 2023; Kpt KPU No. 1760 Tahun 2023; Kpt KPU No. 66 Tahun 202.
- Dalam Keputusan ini Menetapkan Alamat Tempat Pemungutan Suara SeKabupaten Bintan pada Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini dan Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Februari 2024

- Lamp.: 15 hlm.